



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 81/PUU- IX/2011 TENTANG PENCABUTAN PASAL  
85 HURUF ( I ) UNDANG- UNDANG NO.15 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARA PEMILU

*JURIDICIAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION  
NUMBER 81/PUU-IX/2011 ABOUT CANCELLATION OF ARTICLE  
85 CAPITAL ( I ) REGULATION NUMBER 15 YEAR 2011 ABOUT  
GENERAL ELECTION IMPLEMENTATION*

DODI PURNOMO  
070710101004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 81/PUU- IX/2011 TENTANG PENCABUTAN PASAL  
85 HURUF ( I ) UNDANG- UNDANG NO.15 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARA PEMILU

*JURIDICIAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION  
NUMBER 81/PUU-IX/2011 ABOUT CANCELLATION OF ARTICLE  
85 CAPITAL ( I ) REGULATION NUMBER 15 YEAR 2011 ABOUT  
GENERAL ELECTION IMPLEMENTATION*

DODI PURNOMO  
070710101004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 81/PUU- IX/2011 TENTANG PENCABUTAN PASAL  
85 ( I ) UNDANG- UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARA PEMILU**


**JURIDICIAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT  
DECISION NUMBER 81/PUU-IX/2011 ABOUT CANCELLATION  
OF ARTICLE 85 CAPITAL ( I ) REGULATION NUMBER 15  
YEAR 2011 ABOUT GENERAL ELECTION IMPLEMENTATION**

**DODI PURNOMO  
NIM. 070710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **MOTTO**

*Setiap pemimpin harus bertanggung jawab  
atas yang di pimpinnya\**



\* Hadist Riwayat Imam Bukhori dan imam muslim, Terjemahan Kitab Shahih Bukhori muslim, Hal 386

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DODI PURNOMO

NIM : 070710101004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 81/PUU- IX/2011 TENTANG PENCABUTAN PASAL 85 HURUF ( I ) UNDANG- UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Oktober 2012

Yang menyatakan,

**DODI PURNOMO**  
NIM. 070710101004

## **PERSEMBAHAN**

Skrripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. ALLAH SWT yang tanpaNYA tidak akan pernah ada ilmu di muka bumi ini;
2. Muhammad Rosulullah SAW, tanpa beliau mental ini tidak akan pernah mampu untuk menjalani kisah kehidupan;
3. Kedua orang tua tercinta, Abah Jumrianto dan Umy Sahria atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, tirakat dan wishal serta ketulusan do'a yang tiada henti;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
5. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 81/PUU- IX/2011 TENTANG PENCABUTAN PASAL  
85 ( I ) UNDANG- UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARA PEMILU**

**JURIDICIAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT  
DECISION NUMBER 81/PUU-IX/2011 ABOUT CANCELLATION  
OF ARTICLE 85 CAPITAL ( I ) REGULATION NUMBER 15  
YEAR 2011 ABOUT GENERAL ELECTION IMPLEMENTATION**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DODI PURNOMO  
NIM. 070710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 1 OKTOBER 2012**

Oleh:

Pembimbing,

**IWAN RACHMAD S.H., M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

Pembantu Pembimbing,

**ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

## **PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
81/PUU- IX/2011 TENTANG PENCABUTAN PASAL 85 ( I ) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA  
PEMILU**

**JURIDICIAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION  
NUMBER 81/PUU-IX/2011 ABOUT CANCELLATION OF ARTICLE 85  
CAPITAL ( I ) REGULATION NUMBER 15 YEAR 2011 ABOUT GENERAL  
ELECTION IMPLEMENTATION**

Oleh :

**DODI PURNOMO  
NIM. 070710101004**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**IWAN RACHMAD S. S.H.M.H                   ROSITA INDRAYATI .S.H.,M.H.  
NIP. 197002171998021001                   NIP. 197805312005012001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600101 198802 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 5 ( Lima )

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.**  
**NIP. 195007101980022001**

**RATIH LISTYANA CHANDRA, S.H., M.H**  
**NIP. 198502272009122003**

**Anggota Penguji :**

**IWAN RACHMAD S.H., M.H**  
**NIP. 197202171998021001**

.....

**ROSITA INDRAYATI S.H,M.H**  
**NIP. 197805312005012001**

.....

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 81/PUU- IX/2011 TENTANG PENCABUTAN PASAL 85 ( I ) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak IWAN RACHMAD,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu ROSITA INDRAYATI ,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;

4. Ibu Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Abah tercinta Jumrianto dan Umi tercinta Sahria yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
10. Santono, Mai Maryam, Sa'ya, Muren, Sriden, Mulen, Grina, Srati, Snaryo, Tomo, Murani, Siram, Mii, Habib Ja'far Al-baharun, Habib Idrus Al-hamid, Syaikh Jumadil Kubro, Mbah Wahab Hasbulloh, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdurrahman Wahid, mbah Hamid, KH. Muhammad Siddhiq, Datuk Fathurrahim, KH. Kholil, terimakasih atas ilmunya;
11. Kakak tercinta Ira Wanila, Adik tercinta Muhammad Firman Widodo serta Keponakanku Imelia Dyah Permata yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Adik-adikku semua terimakasih atas doanya, tungguhlah sejenak aku akan datang membawa kemanfaatan.
13. Sahabat-sahabatku dalam naungan Bintang Sembilan Shandi, Bang Jay, Irul, Cong Arif, Andini, Sunda, Jeje, Yulia, Nia, Jaz, Zul, Adit, Afif, Fery, Arya, Habib, Edgar, Oky, Risky kdr, Petak, Tio, Jaka, Lubi, Ale, Cum2, Heni, Indra, Nanang, MZ Bro, Risky mdr, Rika, Imamah, Riska, Eka, Ika, Lutvi, Leny, Mirza, Brian, Musonef, Hakim, Yudi, Redy, Embong, Adit, Nuril, MZ, Irma, siti, Lutvia, Tya, Veny, Uyun, Fahmi, Erlin, Winy, Ochi, Mega, Fifin, Rony, Darso, Davin, Kiki, Muklis, Jarjit, Rizal, Totong, Tutus, Rahmat, Dimas,

Fahrul, Maria, Olief, Ira, Ulfa,Dita, Haki, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu jadilah pemilik mental petarung;

14. Si lemot beserta Staf dan jajarannya terimakasih atas bantuannya, tanpa itu semua skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan cara seperti ini;
15. Saksi bisu semua, Gembrot, Jipi, Si Biru, Baja Hitam, Si Garuk, Revolusioner, Batman, Blacky, Si Manis, Jupe, Kharisma Chetol, Kucing Garong, Si Bunda, Burok Nganjuk, tanpa kalian aku tidak bisa kemana-mana;
16. Untuk Getuk Pisang, Wahai Allah terimakasih untuk petunjuk istimewaMU yang Engkau percayakan;
17. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 4 Oktober 2012

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi, pada tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Ada hal yang menarik dalam isi pasal undang-undang ini yakni syarat untuk menjadi anggota Bawaslu salah satunya adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Ketentuan mengundurkan diri dari partai politik tanpa jeda waktu untuk mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 huruf i, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon” menjadi kontroversi tersendiri yang mengakibatkan pro dan kontra dalam kalangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**TINJUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 81/ PUU-IX/ 2011 TENTANG PENCABUTAN PASAL 85 HURUF ( I ) UNDANG – UNDANG NO.15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU ”**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu : Pertama, landasan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam pencabutan Pasal 85 huruf ( I ) Undang – Undang NO. 15 Tahun 2011 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 81/ PUU-IX/2011.

Kedua, bagaimana implementasi hukum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu saat ini.

Tujuan penulisan yang digunakan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dari mahkamah konstitusi dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tentang pencabutan Pasal 85 huruf I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu saat ini.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgement*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa dasar hukum pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945. Kemandirian yang dimiliki oleh pengawas pemilihan umum dalam hal ini adalah Bawaslu, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik adalah peserta pemilihan umum.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pasal 85 huruf I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi maka redaksi “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”; adalah mengisyaratkan untuk persyaratan keanggotaan Bawaslu harus kembali pada ketentuan Pasal 86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DEPAN-----	i
HALAMAN SAMPUL DALAM-----	ii
HALAMAN MOTTO-----	iii
HALAMAN PERNYATAAN -----	iv
HALAMAN PERSEMAHAN -----	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR-----	vi
HALAMAN PERSETUJUAN-----	vii
HALAMAN PENGESAHAN-----	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI-----	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH -----	x
HALAMAN RINGKASAN-----	xiii
DAFTAR ISI-----	xv
DAFTAR TABEL-----	xvii
DAFTAR LAMPIRAN-----	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN-----	1
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Rumusan Masalah-----	4
1.3. Tujuan Penelitian-----	4
1.3.1. Tujuan Umum-----	4
1.3.2. Tujuan Khusus-----	5
1.4. Metode Penelitian-----	5
1.4.1. Tipe Penelitian -----	5
1.4.2. Pendekatan Masalah-----	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum -----	6
1.4.4. Analisis Bahan Hukum -----	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA -----	8
2.1. Negara Hukum-----	8
2.1.1. Pengertian Negara Hukum -----	8

2.1.2. Macam- macam Negara Hukum -----	10
2.1.3. Konsep Negara Hukum Indonesia-----	13
2.2. Demokrasi -----	15
2.2.1. Pengertian Demokrasi-----	15
2.2.2. Konsep Demokrasi-----	16
2.3. Konstitusi -----	17
2.3.1. Pengertian Konstitusi -----	17
2.3.2. Konstitutionalisme -----	21
2.3.3. Mahkamah Konstitusi-----	23
2.4. Pemilu -----	26
2.4.1. Pengertian Pemilu-----	26
2.4.2. Pemilu Indonesia-----	27
2.5. Bawaslu-----	28
2.5.1. Pengertian Bawaslu-----	28
2.5.2.. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu-----	30
<b>BAB 3. PEMBAHASAN -----</b>	<b>34</b>
3.1. Apakah landasan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam pencabutan Pasal 85 huruf (I) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011.-----	34
3.2. Implementasi Hukum terhadap Tugas dan Kewenangan Bawaslu saat ini setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011-----	52
<b>BAB 4. PENUTUP -----</b>	<b>65</b>
4.1. Kesimpulan -----	65
4.2. Saran-----	66
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

- |   |    |
|---|----|
| 1. Tabel tentang perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011----- | 54 |
|---|----|



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011.

